

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang berguna bagi kepentingan bersama.

Peranan pajak, khususnya pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara, kini semakin besar, pemerintah berniat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Pajak menjadi andalan karena sumber penerimaan utama negara yang lain.

Selain itu pajak bisa menjadi peluang sekaligus hambatan bagi perusahaan, pajak menjadi peluang apabila kemudahan yang diberikan peraturan perpajakan menyelesaikan masalah manajerial serta tidak memberatkan perusahaan. Namun pajak dapat menjadi hambatan apabila rencana perusahaan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah pertama kali menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, perubahan kedua menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, dan perubahan ketiga menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang peraturan perpajakan, masih ada pembaharuan dalam hal sistem pengenaan pajak penghasilan, Indonesia memperkenalkan pendekatan perpajakan modern yang telah dianut oleh beberapa negara maju, yaitu *self assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan dan kekuasaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutang, memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya ke kas negara dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya di kantor Direktorat Jenderal Pajak, sehingga inisiatif dan kebijakan perpajakan WP (dalam hal ini perusahaan) mempunyai peran penting dalam penerimaan pajak oleh negara.

Untuk melengkapi dan menutup kelemahan yang ada pada *self assessment system* digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan *withholding system*. *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah pajak penghasilan pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan WP Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau

penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Dalam UU PPh pasal 23 No. 36 Tahun 2008. Dimana yang dapat memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, WP dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan WP orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Dengan diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga diharapkan WP menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan.

Bertitik tepat masalah-masalah tersebut penulis jabarkan diatas, menunjukkan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan negara dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PT Polytech Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi nantinya dengan judul “Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPh pasal 23 Pada PT. Polytech Indonesia tahun 2016”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyimpulkan perumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah penerapan PPh pasal 23 pada PT. Polytech Indonesia telah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana cara penghitungan dan pemotongan PPh pasal 23 atas penyerahan jasa yang dilakukan PT. Polytech Indonesia?

B. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan mengenai analisis penghitungan pajak penghasilan sangatlah luas. Agar skripsi ini terfokus pada masalah-masalah yang pokok saja, maka penulis membatasi pembahasan skripsi ini hanya pada masalah yang relevan terhadap PPh pasal 23 pada PT. Polytech Indonesia. Ruang lingkup penelitian sebagai berikut.

1. Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. SPT Masa PPh 23 PT. Polytech Indonesia Tahun 2016.
3. Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Polytech Indonesia.
4. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan PPh pasal 23 pada PT. Polytech Indonesia sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan PT. Polytech Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengkoreksi kesalahan yang ditemukan dalam penerapan pajak penghasilan PT. Polytech Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1, Sarjana Ekonomi Universitas Kristen Indonesia. Dan juga mengetahui kesesuaian teori dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga penulis mendapat wawasan mengenai penghitungan PPh pasal 23.

2. Bagi peneliti lain

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi atau masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi perusahaan

Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam hal penyusunan struktur organisasi yang ada pada perusahaan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini berisi tentang uraian teori, istilah yang umum digunakan, perpajakan, ketentuan perpajakan, pajak penghasilan (PPh) pasal 23 pada umumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang variable penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data prosedur pengumpulan data dan teknis analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan pembahasan tata cara penghitungan pemotongan dan penyeteroran PPh pasal 23 pada PT. Polytech Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait.